

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Apa yang diutarakan **Aristoteles** tentang sebuah Negara, yang harus peduli dengan karakter warganya. Harus mendidik dan membiasakan mereka dalam kebajikan. Harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk meraih hal-hal; ekonomi, moral, intelektual, yang dibutuhkan untuk kehidupan yang baik – adalah gambaran sebuah Negara dengan peran yang sangat esensial-.¹ Negara adalah *be koinonia politike* (persekutuan yang berbentuk polis) yang dibentuk demi kebaikan tertinggi (*the biggest good*) bagi manusia. Oleh karenanya, nagara harus mengupayakan dan menjamin kesejahteraan bersama yang sebenar-benarnya karena hanya dalam kesejahteraan umum maka kesejahteraan individu akan terwujud.²

Memasuki abad pencerahan, **John Locke**, seorang filsuf Inggris bahkan menyebutkan ada dua tanggungjawab besar yang harus dilakukan oleh Negara sebagai konsekuensi dari pembentukannya. *Pertama*, tanggungjawab Negara untuk memenuhi kebutuhan hak asasi warganya, sebagai jaminan Negara atas kesediaan warga Negara bersatu dalam Negara. *Kedua*, tanggungjawab Negara untuk memenuhi batasan-batasan kewenangan yang ditetapkan oleh warganya.

Kedua penjelasan tentang konsep dan tujuan pembentukan Negara seperti yang sudah disampaikan di atas menegaskan bahwa Negara tidak berdiri atas keinginannya sendiri. Negara hanya menjalankan mandat warganya, untuk memberikan

¹ Ulasan Hendry J. Schmanddt mengenai pemikiran politik Aristoteles dalam buku Filsafat Politik.

² Hawasi, *Pandangan Aristoteles Tentang Nagara, pemikiran Aristoteles*, Poliyama, 2003.

pelayanan dan pemenuhan hak-hak warganya. Bahkan kewenangan Negara dibatasi oleh aturan-aturan yang disusun oleh warganya sendiri.

Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum” (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Jadi, jelas pula bahwa para pendiri bangsa kita lewat UUD 1945 menghedaki bahwa Negara Indonesia itu Negara hukum. Ini berarti bahwa tatanan politik yang dikehendaki adalah tatanan yang dijiwai dan yang mengacu pada asas kepastian hukum yang mengimplikasikan asas legalitas dan asas-asas yang menjamin keutuhan tatanan hukum, asas persamaan yang mengimplikasikan asas kebebasan, asas demokrasi dan asas pemerintahan (pengemban kekuasaan publik) berfungsi mengabdikan rakyat, serta asas kewenangan kehakiman yang bebas yang mencakup juga asas peradilan yang imparial-objektif.

Istilah Negara hukum berasal dari bahasa Jerman, yaitu *rechtsstaat* dan masuk kedalam kepustakaan Indonesia melalui bahasa Belanda, *rechtstaat*.³ Istilah *rechtsstaat* berasal dari **Robert von Mohl** (1799-1875) dan merupakan ciptaan golongan borjuis yang ketika itu kehidupan ekonominya sedang meningkat, sekalipun kehidupan politiknya sebagai suatu kelas sedang menurun. Sebagai ciptaan golongan borjuis-liberal, istilah *rechtsstaat* pada awal pemunculannya bermuatan ideologis karena merupakan alat perjuangan kepentingan golongan borjuis-liberal. Dengan perkataan lain, pada awal pemunculannya, konsepsi Negara hukum masih merupakan konsepsi tentang suatu bentuk Negara ideal menurut versi golongan masyarakat tertentu

³ Abdul Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi tidak dipublikasikan. Depok: Universitas Indonesia, 1990.

sehingga mengandung pengertian yang ideologis, sektarian, atau partisan. Konsepsi Negara hukum pada awal kemunculannya bermuatan filosofi individualis karena dimaksudkan untuk memperjuangkan hak-hak individu warga Negara.⁴ Namun, dalam perkembangan berikutnya, seperti dalam Negara hukum material atau sosial, muatan filosofi konsepsi Negara hukum berubah menjadi sosialis. Hal itu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh konsepsi Negara hukum material atau Negara hukum sosial, yaitu kesejahteraan suatu bangsa.

Demikian pula ide Negara hukum yang hendak diwujudkan oleh para pendiri bangsa ini adalah Negara hukum material. Negara hukum material bukan hanya berurusan dengan masalah pemberian jaminan kepada individu agar dapat melaksanakan hak-hak politisnya sehingga hanya mengandung aspek yang tidak kompleks seperti Negara hukum formal, tetapi juga meliputi berbagai aspek, yaitu politik, sosial, budaya dan ekonomi yang bersifat sangat kompleks. **Azhary** menggambarkan kompleksitas Negara hukum material dengan mengemukakan "...Negara kesejahteraan (*Verzorgingsstaat*), yaitu suatu Negara yang selain sebagai penjaga malam, juga ikut serta dalam penyelenggaraan ekonomi nasional, sebagai pembagi jasa-jasa, penengah bagi berbagai kelompok yang bersengketa, dan ikut aktif dalam berbagai bidang kehidupan lainnya...".⁵

Selanjutnya **Meriam Budiardjo** mengemukakan sebagai berikut, tujuan Negara hukum material adalah memberikan kesejahteraan kepada segenap masyarakat (kesejahteraan umum). Dalam rangka kesejahteraan umum tersebut, Negara hukum material menghadapi berbagai masalah yang bersifat prinsip, yaitu

⁴ Sudargo Goutama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.

⁵ Azhary, *Negara Hukum, Analisis Yuridis dan Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UII Press, Jakarta, 1995.

berkenaan dengan upaya-upaya yang harus ditempuh pemerintah agar kesejahteraan umum dapat dinikmati segenap lapisan masyarakat.⁶

Dengan demikian apabila dicermati ide pendirian Negara hukum material yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (kejahteraan umum). Kesejahteraan dapat terwujud melalui sistem pembangunan disegala bidang yang dirancang dengan baik, dari pusat hingga daerah.

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang meliputi segala bidang. Pelaksanaan pembangunan diupayakan berjalan selaras, seimbang, dan saling menunjang antara bidang yang satu dengan bidang yang lain, sehingga tidak terjadi kesenjangan. Pembangunan harus senantiasa bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Hal ini ditujukan untuk memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sendiri. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi aktif masyarakat dan wajib melaksanakan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

⁶ Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2006.

Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan baik melalui administrasi pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa. Pemberian otonomi kepada daerah ditujukan agar daerah bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, maka masing-masing daerah otonom dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah.

Pemberian hak otonomi dimaksudkan pula untuk memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah agar dapat mengambil dan mengolah sumber-sumber keuangan daerah sendiri guna membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Sejalan dengan kebijaksanaan itu, keuangan daerah diupayakan dapat memantapkan tujuan pembangunan agar keuangan daerah semakin berperan dalam meningkatkan efisiensi dan pemerataan

pembangunan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dan swasta serta memperluas kesempatan kerja.

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam melaksanakan pembangunan, mengatur dan mengurus rumahtangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan Daerah dalam melaksanakan otonominya. Ini berarti, dalam penyelenggaraan urusan rumah-tangganya, Daerah membutuhkan dana atau uang.

Menurut **Wajong**, uang adalah :

1. Alat untuk mengukur harga barang dan harga jasa;
2. Alat untuk menukar barang dan jasa;
3. Alat penabung.⁷

Sebagai alat pengukur, penukar, dan penabung, uang menduduki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan dan urusan rumah tangga daerah. Keadaan keuangan daerahlah yang sangat menentukan corak, bentuk, serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, **Pamudji** menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan... Dan keuangan inilah yang merupakan salah-satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.⁸

⁷ J. Wajong, *Administrasi Keuangan Daerah, Cet.IV*, Ichtiar, Jakarta, 1975, hlm. 11.

⁸ S. Pamudji, *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1980, hlm. 61-62

Pendapat yang relatif sama juga dikedepankan oleh **Ibnu Syamsi** yang menempatkan keuangan daerah sebagai salah-satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.⁹

Dari pendapat di atas terlihat bahwa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan biaya atau uang. Tanpa adanya uang yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah-tangganya, tapi juga ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonom menjadi hilang.

Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya melalui pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009. Demikian pula Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk menambah PAD-nya merancang Raperda tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah di samping Retribusi Daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, misalnya **Rochmad Sumitro** yang merumuskan bahwa, pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (*tegen prestatie*) untuk membiayai pengeluaran umum (*publike uitgaven*), dan yang

⁹ Ibnu Syamsi, *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 190

digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.¹⁰

Sedangkan **Soemohamidjojo** berendapat bahwa Pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹¹

Dari pendapat tersebut di atas terlihat bahwa ciri mendasar pajak adalah :

1. Pajak dipungut oleh Negara berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya;
2. Pajak dipungut tanpa adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
3. Hasil pungutan pajak digunakan untuk menutup pengeluaran Negara dan sisanya –apabila masih ada- digunakan untuk investasi;
4. Pajak di samping sebagai sumber keuangan Negara (*budgetair*), juga berfungsi sebagai pengatur (*regulair*).

Sedangkan mengenai pengertian pajak daerah Pasal 1 angka 10 UU No. 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa, pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan **Siagian** merumuskannya sebagai, “pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah dan dinyatakan sebagai pajak Daerah dengan Undang-Undang.

¹⁰ Rochmad Sumitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Cet. IX, Eresco, 1999, hlm. 23

¹¹ Soeparman Soemohamidjojo, *Poko-poko Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm. 1-2

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak Daerah adalah pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran Daerah sebagai badan hukum publik.

Sumber pendapatan penting Daerah lainnya adalah Retribusi Daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah “pembayaran-pembayaran kepada kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara”¹² Atau merupakan, ...iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.

Dari pengertian di atas terlihat bahwa cirri mendasar dari retribusi adalah :

1. Retribusi dipungut oleh Negara;
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis;
3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disiapkan Negara.

Sedangkan pengertian Retribusi Daerah dapat ditelusuri dari pendapat-pendapat berikut ini. **Nasrun** merumuskan bahwa, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik Daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah baik langsung maupun tidak langsung.¹³

Sedangkan Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009 menerangkan bahwa Retribusi Daerah, selanjutnya disebut

¹² Rochmad Sumitro, *op cit*, hlm. 17

¹³ The Liang Gie, *Kumpulan Pembahasan Terhadap Undang-undang Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Indonesia*, cetakan ketiga, Karya Kencana, Yogyakarta, hlm. 97-107

Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khas disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik Daerah bagi bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah.

Demikian pula, dari pengertian-pengertian di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok Retribusi Daerah sebagai berikut :

1. Retribusi dipungut oleh Daerah;
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang langsung dapat ditunjuk;
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan Daerah.

Sementara itu seperti yang telah disampaikan di muka bahwa untuk dapat memiliki keuangan yang memadai guna optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, baik melalui administrasi pemerintahan, pemerataan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur merancang Raperda Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.

B. Identifikasi Masalah

Pelayanan Publik merupakan hak setiap individu yang harus dilindungi dan telah di jamin oleh Konstitusi. Demikian pula Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh warganegara, yang dalam pelaksanaannya harus terselenggara secara adil dan berkualitas.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah, diantaranya :

1. Bagaimanakah peran retribusi khususnya retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil terhadap PAD ?
2. Bagaimanakah tingkat kesadaran masyarakat Cianjur akan pentingnya KTP dan Akta-akta Catatan Sipil lainnya ?
3. Bagaimanakah kesiapan inprastruktur serta sarana penunjang lainnya dalam mendukung rencana E-KTP yang akan diberlakukan secara nasional ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Pengaturan retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta cacatan sipil bertujuan antara lain :

- a. Untuk meningkatkan mutu layanan sesuai dengan harapan masyarakat.
- b. Meningkatkan penataan serta penertiban terhadap KTP dan Akat Catatan Sipil.
- c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Kegunaan

Kegunaan pengaturan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Cacatan Sipil adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Pemerintah Daerah
 - 1) Mendorong terwujudnya akuntabilitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
 - 2) Mendorong perumusan kebijakan pembangunan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan

terwujudnya pembangunan daerah secara berkelanjutan.

- 3) Efektif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.
- 4) Mendorong transparansi dan akuntabilitas.
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, partisipatif dan demokratis.

b. Bagi Masyarakat

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pemenuhan kebutuhan dasar.

D. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni memberikan gambaran mengenai, asas, norma serta ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan proses pembentukan Rancangan Perda tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil guna mewujudkan Perda yang baik.

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini melalui cara yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian lebih ditekankan kepada studi kepustakaan. Sumber kepustakaan ini diperlukan antara lain untuk agar pembentukan Rancangan Perda tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil sesuai dengan landasan baik filosofis, sosiologis maupun yuridis serta selaras dengan asas,

norma dan ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi sehingga mencapai apa yang diharapkan yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik materil maupun imateril.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan khususnya hasil diskusi (*Focus Group Discussion*) dan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Namun penelitian ini mengutamakan pada data sekunder, mengingat penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum normatif, sedangkan data primer walaupun ada lebih bersifat penunjang.

4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang disampaikan di muka, bahwa penelitian ini lebih ditekankan kepada studi kepustakaan. Jenis data yang diperoleh dari bahan kepustakaan ini disebut dengan data sekunder yang meliputi buku-buku, Jurnal dan bahan dokumenter lainnya. Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dapat dibedakan menjadi tiga bahan data, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam Rancangan Perda ini, anata lain : Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006

Tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ada kaitannya dengan Rancangan Perda ini.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan atau menerangkan bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan hasil karya dari para pakar yang ada hubungannya dengan Rancangan Perda ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni kamus.

5. Analisis Data

Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai interpretasi secara logis, sistematis dan konsisten dimana dilakukan penelaahan data yang lebih rinci dan mendalam. Data sekunder yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, diolah, dianalisa dan ditarik kesimpulan menggunakan metode yuridis kualitatif.

BAB II

ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

A. Asas-Asas Penyusunan Peraturan Daerah.

Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi :

Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.¹⁴

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

¹⁴ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

Sedangkan menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat **Purnadi Purbacaraka** dan **Soerjono Soekanto** meliputi :

- a. *Asas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
 - 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.

3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

- e. *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;
- h. *Asas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :
 - 1) *Asas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - 2) *Asas Kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi

muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;

- 3) *Asas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 4) *Asas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- 5) *Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- 6) *Asas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
- 8) *Asas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 9) *Asas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;

- 10) *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 11) *Asas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (*dua*) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.¹⁶

i. Asas Hukum pelaporan Keuangan.

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah

j. Asas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

¹⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47; memperkenalkan enam asas undang-undang yaitu :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum;
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (*Asas Welvaarstaat*)

¹⁶ Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, Hlm. 17; asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya.

k. Prinsip Basis Akuntansi.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam realisasi anggaran dan basis akrual pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

BAB III
MATERI MUATAN PERDA DAN KETERKAITANNYA DENGAN
HUKUM POSITIF

A. Kajian/ analisis keterkaitan dengan Hukum Positif .

Kajian/ analisis keterkaitan dengan hukum positif dimaksudkan dalam rangka mengharmonisasikan dengan hukum positif yang telah ada. Dalam Raperda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ini memuat hal-hal yang sesuai dengan Aturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

No	Muatan Materi	Rancangan Retribusi Pemadam Kebakaran	UU No. 28 Tahun 2009
1	Ketentuan umum	Bab I :Ketentuan Umum Pasal 1.	Bab I : Ketentuan Umum Pasal 1
2	Nama, Objek dan Subjek Retribusi	Pasal 2 : Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi atas jasa pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran. Pasal 3 : Ayat 1 : Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang dilakukan oleh	Bab VI : Retribusi Pasal 108 dan Pasal 118 : Objek Retribusi Retribusi Jasa Umum Pasal : 109 Pasal 125: Subjek Retribusi

		<p>Pemerintah Daerah.</p> <p>Pasal 3 : Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pencetakan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dari Pemerintah Daerah</p>	
3	Golongan	<p>Bab III, Pasal 5 : retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, termasuk golongan retribusi jasa umum</p>	<p>Bab VI : retribusi Pasal 108 ayat (1) point a.</p>
4	Cara mengukur tingkat penggunaan jasa	<p>Bab IV : Pasal 6 : tingkat penggunaan jasa retribusi penggantian biaya cetak KTP, KK dan akta catatan sipil diukur berdasarkan jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan/diberikan .</p>	<p>Bab VII : penetapan dan muatan yang diatur dalam peraturan Daerah tentang Retribusi Pasal 156 ayat (3) Point c</p>
5	Prinsip Penetapan, Struktur Dan Besarnya Tarif	<p>Pasal 7 : berisi mengenai Prinsip penetapan adalah didasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan sebagai pengganti biaya cetak, dokumen kependudukan, biaya jasa pelayanan dan biaya</p>	<p>Bab VII : penetapan dan muatan yang diatur dalam peraturan Daerah tentang Retribusi Pasal 156 ayat (3) Point d dan e</p>

		<p>pembinaan serta penyuluhan.</p> <p>Pasal 8 : merupakan struktur besarnya tarip retribusi penggantian biaya cetak KTP, KK dan akta catatan sipil</p>	
6	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 9 : retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil dipungut di wilayah daerah</p>	<p>Bab VII : penetapan dan muatan yang diatur dalam peraturan Daerah tentang Retribusi</p> <p>Pasal 156 ayat 3 point f</p>
7	Saat Retribusi Terutang	<p>Pasal 9 : adalah retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan</p>	<p>Pasal 156 ayat 4 point a</p>
8	Tata Cara Pemungutan	<p>Bab VIII : Pasal 11 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan 2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 	<p>Pasal 156 ayat 3 point f</p> <p>Pasal 160 ayat 1, dan 2</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan</p>

		dipersamakan	SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
9	Tata Cara Pembayaran	Bab X : Pasal 13 1. Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai/lunas 2. Pembayaran retribusi dilaksanakan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 3. Pembayaran retribusi terutang sebagaimana	Pasal 156 ayat 3 point g : penentuan pembayaran, tempat pembayaran angsuran, dan penundaan pembayaran;

		<p>dimaksud pada ayat 1 dilakukan selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Kepala daerah sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>Pasal 14.</p> <p>(3) Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>	
10	Tata Cara Penagihan	<p>Bab X Pasal 16 :</p> <p>1. Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera</p>	<p>Pasal 156 ayat 3 point I : penagihan</p>

		<p>setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>2. Dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang .</p> <p>3. Surat teguran yang dimaksud ayat 1 dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.</p>	
11	Keringanan dan Pengurangan	<p>Bab XII ; Pasal 18 :</p> <p>1. Kepala daerah dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.</p> <p>2. Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 dengan memperhatikan kemampuan WR</p> <p>3. Tata cara pengurangan dan</p>	<p>Pasal 156 ayat 4 point b pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dalam hal-hal tertentu atas Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau</p>

		<p>keringana retribusi akan diatur kemudian oleh Bupati.</p>	
12	<p>Kadaluwarsa</p>	<p>Pasal 19 : diatur mengenai penagihan retribusi yang kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 tahun , terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p>	<p>Pasal 156 ayat 3 point j Pasal 166 1. Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. 2. Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana</p>

			<p>dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:</p> <ul style="list-style-type: none">a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; ataub. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. <p>3. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak</p>
--	--	--	---

			<p>tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>4. Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>5. Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b</p>
--	--	--	--

			dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
13	Tata Cara Penghapusan Piutang Yang Kadaluwarsa	Bab XIII, Pasal 19 : (2) kadaluarsa penagihan retribusi tertanggung apabila, diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung	Pasal 156 ayat (4) Point c : Tata Cara Penghapusan Piutang Yang Kadaluwarsa
14	Sanksi Pidana	Pasal 21 : diatur mengenai sanksi dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi pidana kurungan	Bab XVI : ketentuan Pidana Pasal 176 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan

		<p>paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang. Tindak pidana tersebut disebut pelanggaran</p>	<p>kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar</p>
16	Penyidikan	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p>Bab XV : Penyidikan Pasal 173 ayat 1,2,3 dan 4</p>

		<p>Undang-undang Hukum Acara Pidana;</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan</p>	
--	--	--	--

		<p>atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;</p> <p>c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;</p> <p>d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain</p>	
--	--	--	--

		<p>berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;</p> <p>e. Melakukan pengglesdahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;</p> <p>g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan</p>	
--	--	--	--

		<p>sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;</p> <p>i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. Menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan</p>	
--	--	---	--

		<p>peraturan perundangundangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.</p>	
			<p>Bab XVI : ketentuan Pidana Pasal 176</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga</p>

			merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
18	Ketentuan Penutup	<p>Pasal 24 : dengan diberlakukannya peraturan daerah ini, maka perda kabupaten cianjur no. 18 tahun 1999 jo Perda no. 2 tahun 2008 tentang retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Pasal 23 : Hal-hal lain yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dikemudian dan merupakan bagian tidak</p>	<p>Bab XVIII : Ketentuan Penutup.</p> <p>Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185</p>

	<p>terpisahkan dari Perda Ini.</p> <p>Pasal 25 : Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.</p>	
--	--	--

B. Materi Muatan Perda.

Bagian ini membahas tentang ketentuan-ketentuan dan pengertian yang bersifat umum dan substansi peraturan daerah ini

a. Ketentuan Umum

Terdiri dari defenisi dan pengertian yang menyangkut kabupaten Cianjur dan penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil

b. Nama, Objek dan Subjek Retribusi.

Berisi mengenai, Nama retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, Objek dan Subjek retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil.

c. Golongan

Berisi mengenai retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, termasuk golongan retribusi jasa umum

d. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa.

Untuk mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan/diberikan..

- e. Prinsip penetapan, Struktur Dan Besarnya Tarip.
Berisi mengenai Prinsip penetapan adalah berdasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan sebagai pengganti biaya cetak, dokumen kependudukan, biaya jasa pelayanan dan biaya pembinaan serta penyuluhan.
- f. Wilayah Pemungutan.
retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dipungut di wilayah daerah
- g. Saat Retribusi Terutang.
adalah retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- h. Tata Cara pemungutan .
mengenai tata cara pemungutan retribusi
- i. Tata Cara Pembayaran
mengenai Tata Cara pembayaran Retribusi Terutang
- j. Tata Cara Penagihan
mengenai tata cara penagihan retribusi terutang.
- k. Keringanan dan Pengurangan
diatur mengenai pemberian pengurangan dan keringanan retribusi.
- l. Kadaluwarsa
diatur mengenai penagihan retribusi yang kadaluarsa, tata cara, surat teguran, pengakuan utang retribusi secara langsung, pengakuan utang retribusi secara tidak langsung.
- m. Tata Cara Penghapusan Piutang Yang Kadaluarsa

diatur mengenai piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih, keputusan penghapusan retribusi, dan tata cara penghapusan piutang retribusi.

n. Instansi Pemungut

Instansi pemungut untuk biaya pelayanan kependudukan dan catatan sipil akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

o. Sanksi Administrasi

diatur mengenai sanksi dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar.

p. Penyidikan

diatur mengenai Pejabat Pegawai Negeri Sipil yg berhak untuk menyidik tindak pidana di bidang retribusi.

q. Ketentuan Pidana

diatur mengenai wajib retribusi yang melakukan pelanggaran tindak pidana retribusi.

r. Ketentuan Penutup.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, baik data primer maupun sekunder dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan inilah yang merupakan salah-satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri, berkenaan dengan hal tersebut peran Retribusi daerah terhadap PAD walaupun tidak sebesar Pajak Daerah, cukup membantu penguatan keuangan Daerah.
2. Kartu Tanda Penduduk dan Akta-Akta catatan Sipil lainnya selain merupakan hak juga wajib dimiliki oleh seluruh warga Negara Indonesia. Walaupun pada umumnya masyarakat telah menyadari akan pentingnya KTP serta Akta-Akta Catatan Sipil lainnya akan tetapi pemerintah Daerah harus senantiasa terus memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya KTP lebih khusus lagi mengenai Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dan Akta-Akta Catatan Sipil lainnya.
3. Pengelolaan kependudukan yang baik sangat membantu terhadap berbagai program pembangunan yang akan dijalankan baik oleh pemerintah Pusat maupun Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah Pusat telah merevitalisasi pengelolaan kependudukan dengan program E-KTP. Demikian pula Pemerintah Kabupaten Cianjur walaupun Infrastruktur serta sarana penunjang lainnya masih harus ditingkatkan terutama IT, beranggapan bahwa E-KTP adalah program yang dianggap dapat memperbaiki sistem pengelolaan kependudukan.

B. Saran

Terkait kesimpulan yang didapat, berikut saran yang bisa disampaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengingat peran Retribusi Daerah terhadap PAD cukup besar, khususnya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil perlu kiranya Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk terus-menerus menyosialisasikan akan pentingnya KTP dan Akta-Akta Catatan Sipil lainnya.
2. Seperti telah disampaikan di muka bahwa sistem pengelolaan kependudukan adalah salah satu yang mempengaruhi tingkat keberhasilan program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah, untuk itu perlu kiranya untuk segera meningkatkan sarana dan prasarana penunjang sistem pengelolaan kependudukan di kabupaten Cianjur.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Metode Penelitian	12
1. Spesifikasi Penelitian	12
2. Metode Pendekatan	12
3. Tahapan Penelitian	13
4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data ...	13
5. Analisis Data	14
BAB II ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN PERDA	
BAB III RETRIBUSI BIAYA CETAK KARTU PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL	
A. Kajian/Analisis Keterkaitan dengan Hukum Positif	
B. Materi Muatan Perda	
BAB IV P E N U T U P	
A. Kesimpulan	
B. S a r a n	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN KONSEP AWAL RANCANGAN PERDA	

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdul Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi tidak dipublikasikan, Depok, UI, 1990.
- Azhari, *Negara Hukum, Analisis Yuridis dan Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UII Press, Jakarta, 1995.
- Hawasi, *Pandangan Aristoteles Tentang Negara, Pemikiran Aristoteles*, Poliyama, 2003.
- Hendry J. Schmandt, *Mengenal Pemikiran Politik Aristoteles dalam buku Filsafat Politik*, Poliyama, 2003.
- Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2002.
- Ibnu Syamsi, *Dasar-dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- J. Wajong, *Administrasi Keuangan Negara*, Cet. IV, Ichtiar, Jakarta, 1980.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cet. V Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Lutfi J. Kurnia, dkk., *Filosofi Pelayanan Publik*, Setara Press, Jakarta, 2011.
- Mariam Budiardjo, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Rocmad Sumitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Cet. IX, Eresco, 1990.
- S. Pamudji, *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1980.
- Soeparman Soemohamidjojo, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Yoyakarta, 1990.

Sudargo Goutama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.

The Liang Gie, *Kumpulan Pembahasan Terhadap Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*, Cet. III, Karya Kencana, Yogyakarta,

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SURYAKANCANA
CIANJUR

Jalan Pasir Gede Raya Telp. (0263) 262773 Fax. (0263) 262773 Cianjur